SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF NORMA HUKUM TINDAK PIDANA PERDUKUNAN DI INDONESIA DAN ALJAZAIR

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Faizal Akbar Sawaludin

NPM. 22.0201.0019

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kebudayaannya yang beragam. Keragaman ini tercermin dalam berbagai bentuk budaya yang berkembang di setiap wilayahnya, mulai dari adat istiadat, keyakinan, hingga kebiasaan masyarakat setempat. Pada masa lampau, Indonesia juga sangat kental dengan kepercayaan animisme (kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda) dan dinamisme (kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup), di mana kepercayaan ini sangat lekat dengan kekuatan supranatural, ilmu gaib, atau praktik-praktik sihir yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan budaya masyarakatnya (Zafira, 2024).

Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural atau ilmu gaib telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan berbagai praktik sihir, mulai dari ritual tradisional, penggunaan jimat, hingga kemampuan supranatural yang diyakini dapat memberikan perlindungan, kesembuhan, maupun kekuatan tertentu. Meskipun perkembangan modernisasi telah mengubah cara pandang sebagian masyarakat, praktik dan kepercayaan terhadap sihir tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penelitian Choidab et al., (2020), sihir memiliki dua makna, yaitu:

1. Perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib seperti guna-guna, mantra, dan sebagainya;
2. Ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib; ilmu gaib (teluh, tuju, dan sebagainya).

Menurut Dahlan, (1996) dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa sihir adalah tipu daya atau pesona, jampi-jampi, dan tangkal-tangkal (penolak bala) yang dipergunakan untuk memalingkan hati seseorang atau merusak dan mengubah kondisi jasadnya menjadi sakit. Sihir seringkali digunakan dengan mantera-mantera, menggunakan benda-benda tertentu dan bahkan tidak jarang dilakukan dengan sesaji.

Menurut Ibnu Qudamah dalam Kasim & Rahman, (2024) sihir adalah bundelan (*buhul),* mantera, dan ucapan yang diucapkan atau ditulis, atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan pengaruh pada badan, hati atau akal orang yang terkena sihir dengan tidak menyentuhnya. Di antara bentuk-bentuk sihir, ada yang bisa membunuh, menyebabkan sakit, menjadikan suami istri tidak mampu melakukan hubungan seksual, menceraikan hubungan suami istri, menimbulkan rasa cinta di antara dua orang, atau bahkan menimbulkan kemarahan.

Adapun menurut Al-Ra>ghib dalam Kasim & Rahman, (2024) sihir dibagi dalam empat macam yaitu:

Pertama, sihir dipahami sebagai sesuatu yang bersifat halus dan samar, sehingga pengaruhnya sering kali tidak langsung terlihat tetapi dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Pemahaman ini diperkuat oleh riwayat dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebagian dari al-bayān (susunan kata-kata yang indah) adalah sihir" [HR. Bukhari]. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sihir dapat muncul melalui susunan kata-kata, keindahan bahasa, bujukan, atau retorika kuat yang mampu memengaruhi hati dan pemikiran manusia.

Kedua, sihir dipahami sebagai sesuatu yang terjadi melalui tipuan dan khayalan yang tidak memiliki kenyataan atau hanya berupa ilusi semata. Bentuk sihir ini biasanya muncul melalui kemampuan seseorang dalam mengalihkan pandangan atau perhatian orang lain dari hal yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli sulap yang memanfaatkan keterampilan tangan, kecepatan gerak, serta kemampuan menciptakan ilusi yang mampu menipu penglihatan manusia dan menciptakan kesan seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa.

Ketiga, sihir dapat terjadi melalui pertolongan setan, yakni ketika seseorang berusaha mendekati atau melakukan hubungan tertentu dengan setan untuk memperoleh kekuatan atau kemampuan supranatural. Bentuk sihir ini diyakini muncul dari kerja sama antara manusia dan makhluk gaib yang memberikan pengaruh tertentu, baik berupa pengetahuan tersembunyi, kemampuan mencelakakan, maupun kekuatan lain yang melampaui batas kemampuan manusia biasa.

Keempat, sihir juga dapat terjadi melalui praktik yang dilakukan dengan cara berbicara kepada bintang-bintang dan melepaskan apa yang mereka sebut sebagai “roh” bintang tersebut. Praktik ini didasarkan pada anggapan bahwa benda-benda langit memiliki kekuatan tertentu yang dapat diakses melalui ritual atau komunikasi khusus.

Sihir adalah ilmu yang bisa dipelajari dan dipraktikkan oleh siapapun. Keberadaanya dikenal luas sejak zaman dahulu dalam bentuk dan jenis yang variatif. Di Indonesia, sihir dikenal dengan sebutan santet, teluh, tenung, pelet, pesugihan, guna-guna, ajimat, mantera, dan lainnya yang sejenis. Meskipun banyak ragamnya, masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan istilah santet sebagai penyebutan untuk berbagai bentuk praktik sihir tersebut (Kasim & Rahman, 2024).

Santet dipahami sebagai bentuk ilmu hitam yang diyakini dapat merugikan bahkan membahayakan orang lain. Santet ini bisa dilakukan baik dari jarak jauh maupun dekat, dan sering kali dikaitkan dengan akibat fatal bagi korbannya. Mulai dari munculnya penyakit aneh yang sulit dijelaskan secara medis hingga menyebabkan kematian pada korban (Putra et al., 2020).

Di Indonesia, seseorang yang mempraktekkan ilmu sihir atau santet umumnya disebut sebagai dukun (Zafira, 2024). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penelitian Siregar & Junaidi, (2024), dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Dukun sering dipercaya sebagai orang yang memiliki kesaktian dan mampu meminta bantuan roh-roh sesat untuk

membunuh atau mencelakakan orang lain. Dalam kepercayaan masyarakat, dukun dianggap memiliki kemampuan untuk memasukkan benda-benda asing ke dalam tubuh korban, membuat seseorang datang ke tempat yang telah ditentukan meskipun bertentangan dengan kemauannya sendiri, serta melakukan berbagai bentuk pengasihan atau pelet untuk menarik perhatian seorang laki-laki atau perempuan. Selain itu, dukun juga diyakini mampu memaksa korban melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya (Thabrani, 2014).

Praktik perdukunan ini sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, seperti banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum sebagaimana pelaku kejahatan lainnya, jumlah korban santet yang semakin bertambah setiap harinya, serta keluarga korban yang menuntut keadilan akibat rasa kehilangan yang mereka alami akibat praktik perdukunan (Faisal et al., 2023). Dalam situasi demikian, masyarakat sering kali merasa berada dalam situasi ketidakpastian yang kemudian dapat memicu tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku. Kondisi ini muncul karena adanya kekosongan hukum positif atau ketidakjelasan regulasi yang memadai untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan perdukunan atau santet.

Tindakan kekerasan dan *eigenrichting* akibat tuduhan praktik perdukunan kerap terjadi di masyarakat. Pada tahun 2012 di Kelurahan Monggonao, Kota Bima. Berawal dari seorang warga yang mengalami sakit

berulang tanpa diagnosis medis kemudian dibawa ke dukun pengobatan. Selama proses tersebut, pasien tiba-tiba mengalami kerasukan dan menyebut identitas orang yang diduga menyantetnya, sehingga keluarga pasien bersama warga mendatangi rumah terduga pelaku dan melakukan penganiayaan. Pada tahun 2017, kasus serupa terjadi di Dusun Kalate, Desa Naru, Kecamatan Woha, ketika rumah seorang kakek diserang dan dirusak karena dituduh telah menyihir anak salah satu warga (Andriadin et al., 2024).

Peristiwa pada tahun 2020 di Dusun Wila, Desa Sai, Kecamatan Soromandi juga menunjukkan pola yang sama, di mana warga melakukan penganiayaan dan pengrusakan rumah milik YS, terduga pelaku santet, hingga menyebabkan luka di bahu kiri serta kerugian material sebesar Rp 250 juta. Tahun 2021, di Kawuwu Langgudu, Kabupaten Bima, sepasang suami istri menjadi korban pembacokan hingga meninggal dunia setelah dituduh sebagai dukun santet. Kasus paling baru terjadi pada Februari 2024 di Desa Soro, Kecamatan Lambu, ketika satu keluarga menjadi korban pembantaian akibat tuduhan menggunakan kekuatan supranatural untuk menyantet orang lain. Dalam kejadian tersebut, rumah korban dilempari batu oleh masyarakat, dan saat mencoba melarikan diri, korban dibacok hingga tewas, sementara istri serta anaknya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit (Andriadin et al., 2024). Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa tuduhan praktik perdukunan dapat menjadi pemicu utama tindakan kekerasan dan *eigenrichting*.

Di Indonesia, pengaturan awal mengenai praktik sihir ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama melalui Pasal 545, 546, dan 547 (L. C. Pratama & Budiarsih, 2024).

Pada Pasal 545 dijelaskan bahwa "(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan."

Pasal 546 berbunyi "Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
2. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri."

Pasal 547 disebutka bahwa "Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah."

Meskipun KUHP Lama memuat ketentuan mengenai praktik sihir melalui pasal 545, 546, dan 547, pasal-pasal tersebut dinilai tidak relevan dan tidak mampu menjangkau kompleksitas praktik perdukunan modern (Zafira, 2024). Ketentuan tersebut hanya menitikberatkan pada pelanggaran ringan, seperti aktivitas meramal, menjual jimat, atau mengajarkan kesaktian, sehingga tidak mencakup bentuk-bentuk perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, seperti praktik santet yang dikaitkan dengan kematian atau kerugian serius lainnya. Karena ruang lingkup pengaturannya sempit, pasal-pasal ini juga jarang digunakan sebagai dasar pemidanaan (Rauan, 2017). Akibatnya, penegak hukum terpaksa mengandalkan pasal-pasal pidana umum yang lebih konkret, seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, atau pidana lainnya untuk menjerat pelaku praktik perdukunan.

Sebagai contoh nyata dari tantangan dalam periode KUHP Lama ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, praktik perdukunan atau tuduhan terkait ilmu hitam sama sekali tidak dapat dijerat oleh ketentuan pidana, melainkan hanya diproses melalui pasal penghinaan, yakni Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama. Kasus tersebut bermula dari musyawarah warga Desa Terutung Pedi, Aceh Tenggara, di mana korban, Usman Pinem, dituduh sebagai “pemegang ilmu hitam” setelah beberapa warga mengaitkan kondisi sakit yang dialami anak-anak mereka dengan tindakan korban. Tuduhan tersebut kemudian memicu lahirnya surat pengusiran terhadap korban dan menjadi

dasar pengaduan pidana. Namun, alih-alih memproses tuduhan ilmu hitam atau praktik perdukunan, aparat penegak hukum malah menjerat para terdakwa dengan pasal pencemaran nama baik karena KUHP Lama tidak menyediakan pasal yang mengatur secara khusus tindak pidana perdukunan atau santet. Bahkan, ketika perkara ini diajukan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena jenis perkara yang diatur Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang dapat diajukan kasasi.

Dalam konteks reformasi hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan kebijakan kriminalisasi terhadap praktik perdukunan atau santet melalui Pasal 252 yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan

sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Ketentuan ini mengatur bahwa perbuatan perdukunan dikualifikasi sebagai delik formil (Satriadi, 2020), yaitu tindak pidana yang selesai hanya dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana unsur-unsurnya, tanpa perlu membuktikan akibatnya. Ketentuan ini melarang perbuatan berupa "menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa" yang diyakini dapat menimbulkan penyakit atau penderitaan kepada orang lain. Kebijakan ini bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang meresahkan masyarakat sekaligus mencegah praktik main hakim sendiri (Santoso et al., 2023). Namun demikian, peraturan ini memunculkan kontroversi karena penerapan delik formil tersebut menimbulkan tantangan yang terletak pada ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana serta batasan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai praktik perdukunan yang dilarang. Ketiadaan parameter yang tegas berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga membuka ruang ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Sementara itu, langkah serupa juga ditempuh oleh negara lain, seperti Aljazair, yang menghadapi persoalan terkait praktik sihir. Parlemen Aljazair menyadari bahwa fenomena ini semakin meluas dan menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan fisik, mental, keimanan, dan

keamanan social masyarakat. Namun, negara tersebut juga mengalami kendala akibat ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur persoalan sihir. Sebelumnya, undang-undang Aljazair hanya mengkriminalisasi ramalan dan tenung melalui Pasal 456, tetapi ketentuan tersebut dinilai tidak memadai sehingga akhirnya dicabut (El Fahla & Terki, 2025).

Oleh karena itu, sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang telah lama menimbulkan berbagai persoalan sosial tersebut, Legislatif Aljazair kemudian mengesahkan Penal Code No. 24-06 pada 28 April 2024. Legislatif Aljazair menambahkan satu bagian baru yang berjudul "*Acts of Sorcery and Witchcraft*", yang memuat Pasal 303 *bis* 42 hingga 303 *bis* 44.

Pasal 303 bis 42 menjelaskan bahwa, *"Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l'un de ses actes, afin d'en tirer un avantage financier ou moral. La peine est l'emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l'amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s'il résulte de la sorcellerie ou du charlatanisme un préjudice corporel ou moral, sauf si l'acte constitue une infraction plus grave. Si les actes énoncés au présent article portent atteinte au caractère sacré de la vie privée, à l'honneur et à la dignité des personnes et impliquent l'escroquerie et la fraude à leur égard, la peine est l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. La*

sorcellerie et le charlatanisme, au sens du present article, est le fait de faire naître l'espérance ou la crainte de la survenance d'un fait ou de tout autre évènement chimérique, en faisant croire à l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou l'usurpation d'une fausse identité. Relèvent de la sorcellerie et du charlatanisme, les actes de voyance et de pronostic d'avenir." (Dipidana dengan penjara selama satu (1) tahun sampai tiga (3) tahun dan denda sebesar 100.000 DA sampai 300.000 DA, setiap orang yang menjadikan praktik sihir atau penipuan (*charlatanisme*) sebagai profesinya atau melakukan salah satu perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial atau moral. Hukuman menjadi penjara tiga (3) tahun sampai tujuh (7) tahun dan denda 300.000 DA sampai 700.000 DA, apabila dari praktik sihir atau penipuan (*charlatanisme*) tersebut timbul kerugian fisik atau moral, kecuali apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang lebih berat. Jika perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini melanggar kesucian kehidupan pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang, serta melibatkan penipuan dan kecurangan terhadap mereka, maka pidananya adalah penjara lima (5) tahun sampai sepuluh (10) tahun dan denda 500.000 DA sampai 1.000.000 DA. Praktik sihir atau penipuan (*charlatanisme*), dalam arti pasal ini, adalah tindakan menimbulkan harapan atau ketakutan akan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian khayalan, dengan cara membuat orang percaya pada adanya kekuatan atau kemampuan imajiner, atau menggunakan identitas palsu. Termasuk dalam kategori sihir dan penipuan

adalah tindakan perdukunan, ramalan (*clairvoyance*), dan prakiraan masa depan.)

Dalam pasal 303 bis 43 dijelaskan bahwa, "*Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui fait, intentionnellement et par n'importe quel moyen, la promotion des crimes cites dans la présente section."* (Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan cara apa pun mempromosikan kejahatan yang disebutkan dalam bagian ini, akan dihukum dengan penjara selama dua (2) tahun hingga lima (5) tahun dan denda sebesar 200.000 DA hingga 500.000 DA.)

Selanjutnya, pasal 303 bis 44 menjelaskan bahwa, "*Tout en conservant les droits des tiers de bonne foi, la juridiction ordonne la confiscation des fonds et/ou des moyens utilisés et/ou obtenus pour commettre les infractions prévues dans la présente section et la fermeture du site web par lequel l'infraction a été commise ou le render inaccessible, ainsi que la fermeture du local ou du lieu d'exploitation si l'infraction a été commise à la connaissance de son propriétaire."* (Sambil tetap menghormati hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik, pengadilan memerintahkan penyitaan dana dan/atau sarana yang digunakan dan/atau diperoleh untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam bagian ini, serta penutupan situs web yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau membuatnya tidak dapat diakses,

serta penutupan tempat usaha atau lokasi operasional jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.)

Undang-Undang ini secara tegas mengkriminalisasi praktik sihir sebagai pelanggaran ringan (*misdemeanors*) (El Fahla & Terki, 2025). Penetapan peraturan tersebut menunjukkan bahwa legislator Aljazair memandang praktik sihir bukan hanya sebagai persoalan kepercayaan tradisional, tetapi sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian nyata dan mengganggu ketertiban umum. Pengaturan rinci dalam Pasal 303 bis 42 hingga 303 bis 44 memperlihatkan pendekatan bertahap dalam pemberian sanksi, mulai dari pidana bagi mereka yang sekadar menjadikan sihir sebagai profesi, hingga pidana yang lebih berat apabila praktik tersebut menimbulkan kerugian fisik, moral, atau menyerang kehormatan serta martabat seseorang.

Mengingat kompleksitas masalah, perbedaan landasan filosofis, dan pendekatan normatif dalam upaya kriminalisasi tindak pidana perdukunan di Indonesia dan Aljazair, maka penting untuk melakukan analisis komparatif yang mendalam guna mengetahui implementasi dari ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Komparatif Norma Hukum Tindak Pidana Perdukunan di Indonesia dan Aljazair untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut dalam mengkriminalisasi fenomena sosial yang sama, yaitu perdukunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Siapa saja subjek dalam tindak pidana perdukunan menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan Aljazair?
2. Apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdukunan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Aljazair?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana perdukunan menurut sistem hukum pidana Indonesia dan Aljazair.
2. Untuk mengidentifikasi serta membandingkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdukunan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Aljazair.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum perbandingan, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana perdukunan di dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Indonesia dan Aljazair.
 b. Memperkaya kajian akademik mengenai kriminalisasi praktik perdukunan, termasuk dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum di masing-masing negara.
2. Manfaat Praktis
 a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyempurnakan regulasi terkait tindak pidana perdukunan, berdasarkan pembelajaran dari model pengaturan dan penerapan hukum di Aljazair.
 b. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam memahami kompleksitas pembuktian serta penerapan pasal terkait praktik perdukunan.
 c. Membantu masyarakat dan organisasi sosial memahami risiko hukum mengenai praktik perdukunan, serta meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum dari potensi penyalahgunaan praktik tersebut.

d. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam studi perbandingan hukum pidana atau memperluas kajian terhadap kriminalisasi kejahatan nonkonvensional lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian dan karya ilmiah sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Budiarsih, (2024) membahas kendala proses pembuktian terhadap tindak pidana santet dalam KUHP lama. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan santet dalam KUHP yang berlaku sebelumnya telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP lama. Namun, pembuktiannya sangat sulit dilakukan karena hukum pidana mensyaratkan pembuktian yang didasarkan pada logika rasional dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada hal-hal yang bersifat gaib. Konsekuensinya, dalam hukum pidana materiil, pembuktian tidak dapat bertumpu pada unsur supranatural, tetapi harus tetap berlandaskan pada pertimbangan yang objektif dan rasional.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Faisal et al., (2023) mengkaji pemaknaan kebijakan kriminal terhadap perbuatan santet dalam RUU KUHP. Penelitian ini menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal terhadap perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 252 dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi nilai yang dibangun berlandaskan ide dasar pencegahan yang berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai tersebut sejalan dengan teori relatif,

yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya kejahatan serta menjadi sarana untuk memperbaiki pelaku.

Kemudian, dalam penelitian yang ditulis oleh Satriadi, (2020) membahas tentang delik santet dalam konstruksi rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penelitian ini, menyebutkan bahwa santet sebagai perbuatan pidana dikonstruksikan kedalam kategori delik formil yang pembuktiannya tidak menjurus pada ada tidaknya kekuatan gaib yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang dikriminalisasi adalah perbuatan pidana yang dilakukan yaitu orang yang sengaja mengumumkan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan jasanya dalam menyanggupi mencelakakan orang lain baik berupa timbulnya penyakit, kematian, dan atau penderitaan mental atau fisik.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Ishwara, (2023) yang berjudul "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru", menjelaskan bahwa pembuktian terhadap kejahatan santet atau praktik kesaktian pada kenyataannya sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang dirancang ke depan diharapkan mampu menanggulangi tindak santet melalui pendekatan yang bersifat preventif. Delik santet dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga tidak mempersyaratkan adanya kematian korban sebagai akibat langsung. Yang lebih ditekankan adalah hubungan antara pelaku santet dengan pihak yang menyuruhnya, dan hubungan tersebut dipandang sebagai tindak pidana pemufakatan jahat.

Dalam penelitian yang dilakukan Santoso et al., (2023) mengkaji kontroversi asas pembuktian pasal 252 kitab undang-undang hukum pidana baru menyatakan dirinya berkekuatan ghaib. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan yang tercantum dalam Pasal 252 KUHP terbaru menimbulkan persoalan dalam aspek pembuktiannya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembuktian tetap berpedoman pada KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981. Namun, ketentuan pembuktian tersebut tidak mampu menjawab persoalan terkait tindak santet, karena perbuatan tersebut pada umumnya terjadi di luar jangkauan kemampuan indera manusia untuk mengamati secara langsung.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh El Fahla & Terki, (2025) yang bertujuan untuk mengungkap praktik sihir dan ilmu hitam yang telah dikenal sejak peradaban manusia, namun baru belakangan ini mendapatkan perhatian dalam aspek kriminalisasi hukum. Kejahatan tersebut tersebar luas dan membawa dampak yang menghancurkan bagi umat manusia. Hukum Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik-praktik ini dengan jelas melarangnya. Dari perspektif hukum positif, legislator Aljazair mengkriminalisasi perbuatan tersebut melalui Undang-Undang No. 24-06, yang secara rinci mendefinisikan unsur-unsur tindakannya serta menetapkan sanksi hukumnya. Penelitian ini juga menelaah efektivitas ketentuan hukum tersebut dalam menekan penyebaran kejahatan sihir dan ilmu hitam serta dalam mewujudkan efek pencegahan di masyarakat.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori *Psychologische Zwang* sebagai pedoman atau landasan teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.

Teori *Psychologische Zwang* ini dicetuskan oleh Von Feuerbach. Dalam karya klasiknya "*Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*" yang terbit pada tahun 1847, Paul Johann Anselm von Feuerbach meletakkan konsep kebebasan kehendak (*freie Willensbestimmung*) sebagai dasar utama dalam sistem hukum pidana. Menurutnya, seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya merupakan hasil dari pilihan bebas yang tidak terhalangi oleh kekuatan eksternal. Di sinilah Feuerbach mengembangkan pembedaan antara berbagai bentuk paksaan (*Zwang*), salah satunya paksaan dalam bentuk mental, yang ia sebut sebagai *Psychologische Zwang*. Ia menegaskan bahwa paksaan tidak selalu hadir dalam bentuk kekuatan fisik yang menekan tubuh, tetapi dapat pula muncul dalam wujud tekanan batin yang sama kuatnya dalam merusak kebebasan kehendak seseorang (Feuerbach, 1847).

Feuerbach, (1847) menjelaskan bahwa *Psychologische Zwang* terjadi ketika kehendak seseorang berada di bawah dominasi tekanan mental yang kuat sehingga kebebasan bertindak menjadi hilang. Berbeda dengan *physischer Zwang* yang secara langsung mengendalikan tubuh, *psychologischer Zwang* bekerja melalui mekanisme rasa takut (*Furcht*), yaitu

ketakutan yang rasional dan dipahami sebagai ancaman yang nyata bagi orang yang mengalaminya. Menurut Feuerbach, ancaman tersebut memiliki kemampuan untuk "menundukkan" kehendak seseorang sehingga keputusan yang dibuat bukan lagi hasil pemilihan bebas, melainkan bentuk kepatuhan yang lahir dari dominasi mental pihak lain. Sejalan dengan literatur yang ditulis oleh Binding, (1872) yang mana menguatkan tafsir ini dengan menjelaskan bahwa inti *psychologischer Zwang* terletak pada efek tekanan ancaman yang mampu meruntuhkan kebebasan batin pelaku.

Lebih jauh, Feuerbach, (1847) menegaskan bahwa *Psychologische Zwang* bekerja dengan menempatkan individu pada dilema yang sangat berat, antara memilih untuk melakukan suatu tindakan yang sebetulnya tidak ia inginkan atau menghadapi kerugian yang lebih besar sebagaimana digambarkan dalam ancaman. Secara eksternal, seseorang mungkin tampak bertindak secara sukarela, tetapi secara internal ia tidak lagi memiliki *innere Freiheit* (kebebasan batin). Jescheck, (2021) dalam literaturnya menggambarkan kondisi ini sebagai "kehilangan penguasaan diri secara psikis" yang secara material setara dengan hilangnya kemampuan bertindak bebas akibat kekerasan fisik.

Feuerbach, (1847) kemudian menarik implikasi normatif dari teorinya. Apabila tekanan psikologis tersebut mencapai tingkat yang sepenuhnya menghapus kebebasan kehendak, maka tindakan yang dilakukan di bawah kondisi tersebut bukan merupakan perbuatan yang mengandung kesalahan (*Schuld*). Dengan demikian, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Namun, apabila paksaan mental tersebut hanya mengurangi, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kebebasan kehendak, maka *psychologischer Zwang* berfungsi sebagai alasan yang dapat mengurangi tingkat kesalahan. Literatur hukum pidana Jerman kontemporer menegaskan bahwa perbedaan antara "menghapus" dan "mengurangi" kesalahan harus ditentukan melalui analisis intensitas tekanan mental, situasi objektif ancaman, serta kemampuan pelaku untuk melakukan pilihan alternatif.

Dengan demikian, teori *Psychologische Zwang* menurut Feuerbach, (1847) merupakan konstruksi filosofis dan yuridis yang menempatkan kebebasan kehendak sebagai prasyarat utama pertanggungjawaban pidana. Melalui teori ini, ia menunjukkan bahwa tekanan mental dapat memiliki kekuatan yang setara bahkan lebih besar dibandingkan kekerasan fisik dalam menundukkan kehendak seseorang. Pemikiran Feuerbach, (1847) ini menjadi fondasi penting dalam doktrin paksaan dan menjadi sumber awal bagi pengembangan konsep modern terkait *duress, threats, dan coercion* dalam hukum pidana di Eropa maupun sistem hukum lainnya.

Teori Psychologische Zwang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam konteks ini, penentuan siapa yang dapat menjadi subjek tindak pidana menjadi penting karena negara mengarahkan ancaman hukuman kepada pihak yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut. Kejelasan mengenai subjek dapat membantu memastikan bahwa individu memahami konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan mereka,

sehingga efek pencegah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dapat bekerja secara efektif.

Relevansi teori ini juga terlihat dalam perumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdukunan. Semakin rinci dan tegas norma yang mengatur tindakan terlarang, semakin kuat pula pengaruh psikologis dari ancaman pidana terhadap masyarakat. Baik Indonesia maupun Aljazair menggunakan rumusan ini sebagai batas perilaku yang tidak boleh dilanggar, sehingga masyarakat terdorong menjauhi praktik perdukunan karena tekanan hukum yang secara psikologis menahan mereka untuk berbuat. Dengan demikian, teori Psychologische Zwang menjadi dasar teoretis yang menjelaskan bagaimana kedua negara merancang ancaman pidana sebagai mekanisme kontrol sosial yang bekerja melalui pengaruh psikologis yang terukur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif (Basri, 2024). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk menemukan asas, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perdukunan dalam sistem hukum Indonesia dan Aljazair. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, namun didasarkan pada studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Basri, 2024). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Aljazair terkait dengan tindak pidana perdukunan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penal Code Nomor 24-06. Sementara itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum antara Indonesia dan Aljazair untuk menemukan persamaan dan perbedaan di balik perumusan norma hukum terkait tindak pidana perdukunan. Aljazair dipilih sebagai negara pembanding tindak pidana perdukunan dengan

Indonesia karena memiliki kesamaan latar belakang sosial-religius sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang masih mengenal praktik kepercayaan supranatural. Di sisi lain, kedua negara sama-sama menganut sistem hukum civil law, namun menunjukkan perbedaan pendekatan normatif dalam kriminalisasi perdukunan.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur tindak pidana perdukunan dalam sistem hukum Indonesia dan Aljazair yang mencakup unsur subjek hukum dan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 303 bis 42 sampai dengan Pasal 303 bis 44 Penal Code Nomor 24-06.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Rifa'i et al., 2023). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan hukum pidana di Aljazair, yaitu Penal Code Nomor 24-06. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan. Sedangkan, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum melalui dokumen resmi, literatur ilmiah, jurnal, situs resmi pemerintah, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian (Rifa'i et al., 2023).

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Rifa'i et al., 2023). Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan isi peraturan hukum, kemudian membandingkan norma pidana terkait perdukunan di Indonesia dan Aljazair untuk menarik kesimpulan sehingga dapat diidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dalam praktik perdukunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, terkait subjek hukum dalam tindak pidana perdukunan, baik sistem hukum pidana Indonesia maupun Aljazair sama-sama menggunakan perumusan subjek hukum yang bersifat umum dan inklusif melalui frasa "Setiap Orang" (*toute personne*). Di Indonesia, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum sepanjang memenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Subjek hukum tersebut mencakup orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, serta memberikan bantuan jasa yang dikaitkan dengan kekuatan gaib. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana Aljazair melalui Pasal 303 bis 42 dan Pasal 303 bis 43 Penal Code Nomor 24-06, subjek hukum tidak hanya terbatas pada pelaku langsung praktik sihir dan penipuan (*sorcellerie et charlatanisme*), tetapi juga diperluas kepada pihak yang menjadikan praktik tersebut sebagai profesi, memperoleh keuntungan finansial atau moral, serta pihak yang secara sengaja mempromosikan atau menyebarluaskan praktik tersebut dengan cara apa pun. Perluasan subjek

hukum ini menunjukkan pendekatan represif sekaligus preventif dalam hukum pidana Aljazair.

Kedua, mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdukunan, sistem hukum pidana Indonesia dan Aljazair sama-sama tidak mempersoalkan ada atau tidaknya kekuatan gaib secara faktual, melainkan menitikberatkan pada tindakan aktif pelaku dalam membangun, menyebarluaskan, dan memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkriminalisasi perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, dan memberikan bantuan jasa yang diklaim bersumber dari kekuatan gaib, terutama apabila perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan fisik atau mental. Perbuatan tersebut dinilai lebih berat apabila dilakukan untuk mencari keuntungan, dijadikan mata pencaharian, atau dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan. Di Aljazair, Pasal 303 bis 42 mengklasifikasikan praktik sihir dan penipuan sebagai tindak pidana apabila dilakukan sebagai profesi, bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau moral, menimbulkan kerugian fisik atau moral, serta melanggar kesucian kehidupan pribadi, kehormatan, dan martabat manusia. Selain itu, Pasal 303 bis 43 secara tegas mengkriminalisasi perbuatan mempromosikan praktik sihir dan penipuan, yang menunjukkan perhatian serius terhadap aspek penyebaran dan normalisasi kejahatan tersebut di tengah masyarakat.

Ketiga, secara komparatif dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana perdukunan di Indonesia masih berfokus pada perbuatan pelaku langsung sebagaimana dirumuskan dalam satu pasal tunggal. Berbeda dengan itu, hukum pidana Aljazair mengatur secara lebih rinci dan sistematis, terutama dalam hal perumusan subjek hukum dan klasifikasi perbuatan yang dilarang. Di Aljazair, ketentuan mengenai praktik perdukunan tidak hanya menitikberatkan pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang turut serta, memfasilitasi, maupun mempromosikan praktik tersebut. Dengan konstruksi demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata bersifat individual terhadap pelaku inti, melainkan dapat menjangkau peran-peran partisipatif yang secara fungsional mendukung terjadinya perbuatan tersebut. Selain itu, pengaturan di Aljazair menunjukkan adanya diferensiasi tingkat perbuatan berdasarkan karakter, intensitas, serta akibat yang ditimbulkan. Perbuatan yang bersifat promosi atau publikasi diposisikan berbeda dari perbuatan yang secara langsung melakukan praktik perdukunan, dan keduanya dibedakan lagi apabila menimbulkan kerugian konkret, baik secara materiil maupun terhadap integritas fisik dan psikis korban. Setiap tingkatan tersebut diikuti dengan ancaman sanksi yang proporsional sesuai derajat kesalahannya. Dengan demikian, hukum pidana Aljazair mengatur secara lebih bertingkat dan komprehensif, baik dari sisi subjek hukum, klasifikasi perbuatan, maupun tingkat akibat yang ditimbulkan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan orientasi kebijakan hukum pidana, di mana Aljazair

lebih menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dan pencegahan penyebaran praktik perdukunan melalui kriminalisasi promosi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi pembuat kebijakan di Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap pengaturan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana perdukunan di Indonesia dapat dipertimbangkan untuk diperluas, tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang secara aktif mempromosikan, mengiklankan, atau menyebarluaskan praktik perdukunan, sebagaimana diatur dalam hukum pidana Aljazair. Perluasan tersebut penting sebagai upaya preventif untuk menekan penyebaran praktik perdukunan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami karakteristik khusus tindak pidana perdukunan, terutama terkait pembuktian unsur perbuatan dan unsur kesalahan. Penegak hukum perlu menempatkan fokus pada tindakan pelaku dalam memengaruhi, memanipulasi, dan mengeksploitasi kepercayaan korban, bukan pada pembuktian keberadaan kekuatan gaib secara faktual, agar penerapan hukum dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesulitan pembuktian.

Ketiga, bagi masyarakat dan organisasi sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai risiko dan konsekuensi pidana dari praktik perdukunan. Pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan, penderitaan psikologis, serta kerugian fisik dan materiil yang dapat timbul akibat kepercayaan yang tidak rasional terhadap klaim kekuatan gaib.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk memperluas kajian perbandingan hukum pidana, baik dengan melibatkan negara lain maupun dengan mengkaji bentuk-bentuk kriminalisasi kejahatan nonkonvensional lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas penerapan norma pidana perdukunan dalam praktik peradilan serta dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adolfsson, J. S., Banik, D., & Dulani, B. (2024). Power, Politics, and the Supernatural: Exploring the Role of Witchcraft Beliefs in Governance for Development. *Forum for Development Studies*, *51*(3), 389–410.

Akinyemi, L. S. (2024). On the compatibility of internet fraud with money ritual in the double acts of immorality in chacherism. *Aquino| Journal of Philosophy*, *4*(3).

Alim, A., & Rihu, A. (2025). Praktik Pengobatan Tradisional Monggeha Sinalaki (Membuang Kesalahan) Pada Suku Tolaki di Desa Bungguosu Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara. *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, *8*(1), 65–70.

Alwidina, D., & Poedjieastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *4*(1), 29–36.

Andriadin, Syamsuddin, Bulqis, & Imaduddin, M. A. (2024). Kajian Kriminologi: Mendalami Stigma Sosial Di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Wilayah Bima NTB. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(1), 11–19.

Antippas, J. A. (2022). Civil liability and environmental protection: Italian-French looks. *Eur. J. Privacy L. & Tech.*, 132.

Arifin, M. H., & Firman, C. A. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana pada Kasus Sekte Ajaran Sesat Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *4*(2), 1063–1069.

Basri. (2024). *Meneliti Dalam Ilmu Hukum*. Eureka Media Aksara.

Bhaga, B. J., Darmawan, D., & Hadian, H. (2022). Kekuatan Bahasa Magis Dalam Praktek Pengobatan Alternatif Covid-19: Sebuah Kearifan Lokal Di Kabupaten Sikka. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *11*(3), 21–31.

Binding, K. (1872). Die Normen und ihre Übertretung: eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Erster Band, Normen und Strafgesetze. *Verlag von Wilhelm Engelmann*.

Cahyani, M., Wicaksana, F. A., Rachmawati, A., Kanggas, F. Z. H., & Rahman, A. H. (2025). The Renewal Of The Evidentiary Process For The Criminal Act Of Supernatural Practices: Analysis Article 252 of Law Number 1 of 2023 Concerning The Criminal Code. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, *8*(3), 719–732.

Choidab, A. R., Mudakir, A., Mubarok, A. S., Ramadayanto, A., & Supriadi, B. (2020). *Interaksi agama dan budaya di masyarakat*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dagnall, N., Denovan, A., Drinkwater, K. G., & Escolà-Gascón, Á. (2022). Paranormal belief and well-being: The moderating roles of transliminality and psychopathology-related facets. *Frontiers in Psychology*, *13*, 915860.

Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Davies, O. (2024). Witchcraft, magic and culture 1736–1951. In *Witchcraft, Magic and Culture 1736–1951*. Manchester University Press.

Dharma, L. A. (2024). *Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana*. Universitas Muhammadiyah Gresik.

El Fahla, M., & Terki, M. E. (2025). Criminalization Of Sorcery And Witchcraft Under Penal Code No. 24-06. *Journal of Legal and Economic Research*, *8*(2), 112–125.

Exline, J. J., & Wilt, J. A. (2023). Supernatural attributions: Seeing god, the devil, demons, spirits, fate, and karma as causes of events. *Annual Review of Clinical Psychology*, *19*(1), 461–487.

Faisal, F., Rahayu, D. P., Darmawan, A., Irfani, M., & Muttaqin, A. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 220–232.

Feuerbach, P. J. A. (1847). *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*. Georg Friedrich Heyer.

French, C. (2025). The psychology of paranormal beliefs. In *The Psychology of False Beliefs* (pp. 135–149). Routledge.

Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.

Irfan, M. (2024). Penguatan Perlindungan Hukum Pasien Pengobatan Tradisional Akibat Kelalaian Pelayanan Pengobatan Tradisional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *5*(1), 182–190.

Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru. *Iblam Law Review*, *3*(3), 100–111.

Jescheck, H.-H. (2021). *Fälle und Lösungen: zum Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil mit Aufbaumustern.* Duncker & Humblot.

Kasim, D., & Rahman, M. G. (2024). Pembuktian Sihir Dan Santet. *Jurnal Al Himayah*, *8*(1), 107–123.

Khalimatusa'diah, V. (2021). *Mitos Dewi Sri (Nyi Pohaci) Pada Kalangan Masyarakat Kasepuhan Kampung Adat Ciptagelar Kabupaten Sukabumi*. Univeristas Komputer Indonesia.

Laia, P., & Yusuf, H. (2025). Analisis Karakteristik Dan Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Penyelesaian. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(2), 793–798.

Macknik, S. L., Martinez-Conde, S., & Blakeslee, S. (2024). *Sleights of mind: What the neuroscience of magic reveals about our everyday deceptions*. Macmillan+ ORM.

Maesaroh, Nurfalah, Nursyamsiah, & Jamaludin. (2024). An Analysis Of The Traditional Treatment Of Jampi-Jampi By Shamans In The Health Practices Of The Indigenous People Of Citorek Village. *Riwayat: Educational Journal Of History And Humanities Учредители: LPPM Unsyiah*, *8*(1), 48–57.

Nurjannah, B. L., & Laksmiwati, H. (2023). Gambaran Health Belief Model Pengguna Pengobatan Alternatif Spiritual Dukun. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, *10*(2), 898–909.

Obadia, L. (2020). Moral and financial economics of 'digital magic': Explorations of an opening field. *Social Compass*, *67*(4), 534–552.

Pakpahan, N. H. (2022). Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet. *Jurnal Studia Legalia*, *3*(01), 40–47.

Patrick, J. (2020). *Faith or fraud: fortune-telling, spirituality, and the law*. UBC Press.

Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 73–92.

Pratama, L. C., & Budiarsih, B. (2024). Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *3*(3), 212–218. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1351

Pratama, R. I. (2025). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *18*(02), 123–127.

Priambodo, R., & Nugroho, W. C. (2024). Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(3).

Purboyo, A. (2023). Declare yourself to be possessing a Criminal Act Because You Have Magical Powers as Meant in Article 252 of Law No. 1 of 2023 concerning Criminal Code. *Pancasila International Journal of Applied*

Social Science, *1*(02), 89–98.

Puspita, I. G. N. A. I. A., & Darmadi, A. . N. O. Y. (2025). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Terhadap Perbuatan Santet Dalam Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. *Jurnal Kertha Wicara*, *15*(1).

Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 69–78.

Qarima, N., Ismaiya, K. D., & Raihanah, S. (2023). Impelementasi Magis Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Kalangan Masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(6), 1245–1250.

Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rangotwat, C. A., Flora, H. S., Rizal, S. S., Noverda, E., Nuroni, A. M., Din, T., & Nurpahsari. (2025). *Perbandingan hukum perdata dan pidana dalam sistem hukum Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri.

Rauan, A. S. Y. (2017). Tindak Pidana Pasal 545, 546 Dan 547 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan. *Lex Crimen*, *6*(5).

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.

Ritonga, M. S. (2024). *Penaggulangan Ujaran Kebencian Melalui Pendekatan Teologis Dalam Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.

Romlah, R., Vitrianingsih, Y., Agustina, L., Issalillah, F., & Gautama, E. C. (2024). The Implementation of Regulatory Frameworks and Legal Protection Challenges for Consumers in Traditional Medicine Practices in Indonesia. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, *6*(1), 19–24.

Santoso, H. A., Sutomo, S., Miarsa, F. R. D., & Zamroni, M. Z. M. (2023). Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, *1*(1), 77–89.

Satriadi, S. (2020). Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam5*, *5*(2), 135–149.

Schofield, M. B., Baker, I. A. N. S., Staples, P., & Sheffield, D. (2020). Modelling Supernatural Belief: Cognition And Personality. *Journal Of The Society For Psychical Research*, *84*(3).

Sinaga, A. E. A., & Asriwandari, H. (2025). Kepercayaan Masyarakat Kota Jakarta Pada Praktik Perdukunan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(6. A), 22–34.

Siregar, A., & Junaidi, J. (2024). Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Sebagai Pengobatan Kesehatan Dalam Perspektif Aqidah Islam Studi Kasus Pada Kabupaten Tapanuli Selatan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, *7*(2), 143–154.

Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Thabrani, A. M. (2014). Korban santet dalam perspektif antropologi kesehatan dan hukum islam di kabupaten Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *9*(1), 41–74.

Tifla, C. W., Safuwan, S., & Zahara, C. I. (2024). Gambaran Kepercayaan Diri Masyarakat pada Pengobatan Tradisional Meurajah. *Insight: Jurnal Penelitian Psikologi*, *2*(1), 19–27.

Varian, M. N., Susanti, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *15*(4), 31–40.

Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, A. U. (2023). Kasus Penipuan dukun dalam perspektif hukum dan sosial: Studi Kasus dukun Penggandaan uang di kota Gresik Jawa Timur 2023. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *1*(3), 451–457.

Widianti, S., Setyobudi, I., & Yuningsih, Y. (2021). Pengetahuan Dukun dan Praktik Pengobatannya (Kampung Kadu Nenggang, Desa Pasirhuni, Kabupaten Bandung). *Jurnal Budaya Etnika*, *5*(2), 85–98.

Yudoprakoso, P. W. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi*. PT Kanisius.

Yulianti, D., Hermana, A., Setiawan, I., & Budiaman, H. (2025). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Biasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Pustaka Galuh Justisi*, *3*(2), 114–131.

Zafira, A. (2024). Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 Kuhp Dengan Pasal 252 Kuhp 2023. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, *2*(01), 1–11.